



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
JALAN KOL. H. SOETADJI NO. 83 TELP (0552) 23412
TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU KAB. BULUNGAN
NOMOR : 164/BPMPT-III/MB/IX/2014

TENTANG :
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
KEPALA BADAN

MEMBACA :

Surat Permohonan dari : SMKN 1 TANJUNG SELOR
Tanggal : 15 September 2014
Pekerjaan :
Alamat : Jl. Skip I RT.07-Kel. Tg. Selor Hilir, Kec. Tg. Selor, Bulungan
Tentang Permohonan Untuk : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) SEKOLAH SMKN 1 TANJUNG SELOR

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Rekomendasi Tim Teknis Nomor : 503/541/BPMPT-III/MB/IX/2014, Tanggal 16 September 2014

MENIMBANG :

Bahwa Pihak kami tidak keberatan atas permohonan dimaksud.

MENGINGAT :

1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959.
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2011.

PERTAMA :

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada :

Nama : SMKN 1 TANJUNG SELOR
Pekerjaan :
Alamat Bangunan : Jl. Skip I RT.07, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tg. Selor, Bulungan
Peruntukan Bangunan : SEKOLAH SMKN 1 TANJUNG SELOR
Konstruksi Bangunan : Permanen
Yang berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : Jl. Pahlawan
- Sebelah Timur dengan : Jl. Skip
- Sebelah Selatan dengan : SMPN 1 Tg. Selor
- Sebelah Barat dengan : SMA Bulungan

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 25 September 2014

A.N. BUPATI BULUNGAN
KEPALA BADAN,

ADI IRWANSYAH MS. SH. M.Si
Pembina Tk.1 / IV b

NIP. 197003241995031004

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
JALAN BASUKI RAKHMAT RT. 22/05 TELEPON 23055 SAMARINDA (75117)

Nomor : 7847/I26.2a/Id/1991

13 Agustus 1991

Lampiran : Satu (1) rangkap

Perihal : SK. Pemutihan Pendirian Sekolah Negeri
Propinsi Kalimantan Timur.

Kepada

Yth. : Sdr. Kepala SITP/SITA Negeri
di lingkungan Kanwil Depdikbud
Propinsi Kalimantan Timur.

Mengingat sampai saat ini masih banyak SITP/SITA Negeri yang tidak mengetahui/belum memiliki dokumen SK Pendirian Sekolah sehingga mengalami kesulitan dalam pengisian data identitas sekolah, bersama ini kami kirimkan " Daftar Nama Sekolah Negeri di Propinsi Kalimantan Timur yang mendapat Surat Keputusan Pemutihan Pendirian Sekolah Dari Mendikbud R I " bersama fotokopi Salinan SK. tersebut.

Dengan adanya SK. Pemutihan ini, maka SK. Pendirian Sekolah yang terdahulu, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Bilamana telah diterima, mohon kiranya dibagikan kepada :
Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur u.p. Kepala Sub. Bagian PPD pada Bagian Perencanaan, Samarinda.

Demikian agar maklum dan atas perhatian disampaikan terima kasih.

S.d. Kepala

Koordinator Urusan Administrasi.

Drs. R. Prasetyo Soekadi
M.P. 130 122 332

Tembusan Yth. :

1. Kepala Biro Organisasi
Kantor Depdikbud, Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud, Jakarta
3. Kepala Bagian / Bidang Kanwil Depdikbud
Propinsi Kalimantan Timur.
4. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya :

1	2	3	4	5	6
3	Sub. 1 Tarakan	Tarakan Barat	Kod. Tarakan	79/SK/B/III/1964 Tgl. 30-07-1964	0371/0/1978 Tgl. 22-12-15
4	Sub. 1 Samarinda	Samarinda Ulu	Kod. Samarinda	-	0371/0/1978 Tgl. 22-12-15
5	Sub. 1 Balikpapan	Balikpapan Timur	Kod. Balikpapan	358/SK/B.III/1960 Tgl. 19-10-1960	0371/0/1978 Tgl. 22-12-15
6	Sub. 2 Balikpapan	Balikpapan Utara	Kod. Balikpapan	0187/0/1977 Tgl. 06-06-1977	0371/0/1978 Tgl. 22-12-15
IV					
1	SHKK Samarinda	Samarinda Ulu	Kod. Samarinda	079/0/1973 Tgl. 03-05-1973	090/0/1979 Tgl. 26-05-19
2	S T M Samarinda	Samarinda Ulu	Kod. Samarinda	126/III/RT/B/1965 Tgl. 25-09-1965	090/0/1979 Tgl. 26-05-19
3	S T M Balikpapan	Balikpapan Timur	Kod. Balikpapan	1350/B.III/Kedj/1960 Tgl. 10-08-1960	090/0/1979 Tgl. 26-05-19
V					
1	SHKA Tanjung Selor	Tanjung Padas	Kod. Tanjung Padas	065/0/1974 Tgl. 27-02-1974	0436/0/1981 Tgl. 30-12-1981
2	SHKA Tarakan	Tarakan Timur	Kod. Tarakan	0358/0/1977 Tgl. 23-08-1977	0436/0/1981 Tgl. 30-12-1981
3	SHKA 1 Samarinda	Samarinda Ulu	Kod. Samarinda	610/B.III/Kedj/1964 Tgl. 01-12-1964	0436/0/1981 Tgl. 30-12-1981
4	SHKA 1 Balikpapan	Balikpapan Utara	Kod. Balikpapan	0135/0/1972 Tgl. 29-08-1972	0436/0/1981 Tgl. 30-12-1981



Samarinda, 11 Agustus 1991
 s.n. Kepala
 Koordinator Urusan Administrasi,
 Drs. K. Prasetyo Soekadi
 HP. 130 122 332.

Salinan dari Salinan.--

KEMUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 065/0/1974

tentang

Mengubah Status SMA Persiapan Negeri Tanjung Selor
Di Kabupaten Bulungan Menjadi SMA Negeri Tanjung Selor
Di Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur.--

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menbaca : Surat Direktur Jendral Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 28 Januari 1974 No. 2.1.066.74.
- Menimbang : a. bahwa SMA Persiapan Negeri Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
b. bahwa adanya anime yang cukup besar dari masyarakat Kabupaten Bulungan sehingga calon-calon yang masuk SMA tersebut cukup banyak ;
c. bahwa adanya kesediaan Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha SMA tersebut ;
d. bahwa sampai saat ini di Daerah Kabupaten Bulungan belum ada SMA Negeri ;
e. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status SMA Persiapan Negeri Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan menjadi SMA Negeri Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan telah dipenuhi ;
f. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu mengubah status SMA Persiapan Negeri Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan menjadi SMA Negeri Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
b. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (R.I. Negara Bagian) jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 ;
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/N tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 11 tahun 1973.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengubah Status SMA Persiapan Negeri Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan menjadi SMA Negeri Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur.
- Kedua : Menugaskan kepada Kepala SMA Persiapan Negeri Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan tersebut pada pasal "Pertama" untuk melaksanakan perubahan status tersebut dibawah pengawasan Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur.

Ketiga :

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

2204.02.2303.16.210	2204.02.2303.16.233
2204.02.2303.16.220	2204.02.2303.16.250
2204.02.2303.16.231	2204.02.2303.16.260
2204.02.2303.16.232	2204.02.2303.16.360,

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1973/1974 dan untuk tahun-tahun berikutnya dibebankan pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa hutang-piutang yang berasal dari status lama tidak dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1974.-

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 27 Februari 1974

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jendral,

ttd.

(T. Umar Ali).-

SALINAN Kep. ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K.,
6. Inspektur Jendral Dep. P dan K.,
7. Ketua BPP pada Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingk. Dep. P dan K.,
9. Semua Sek. Ditjen. dalam lingk. Dep. P dan K.,
10. Semua Direktorat, Biro, Lembaga, Inspektorat dan PN dalam lingk. Dep. P dan K.,
11. Kep. Perwakilan Dep. P dan K. Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda,
12. Kep. Kantor Pendidikan Menengah Umum Atas pada Perwakilan Dep. P dan K. Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda,
13. Badan Pemeriksa Keuangan,
14. Ditjen. Anggaran,
15. Ditjen. P a j a k,
16. Dit. Perbendah. Negara dan Tataaksana Anggaran,
17. Kantor Bendahara Negara di Samarinda,
18. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda,
19. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bulungan,
20. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
21. BAPPENAS,
22. L.I.P.I.,
23. SMA Negeri di Tanjung Selor,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Biro Pusat Statistik.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Hukum Dep. P dan K.,

ttd.

(Soejoto).-

Kepala Sub Bagian Tataaksana.-

Mengetahui :

Kabin. Pendidikan Ekonomi Propinsi
Kalimantan Timur

K e p a l a,

= M. St. Toea Siregar

Salinan dari Salinan
yang menyalin,

Abubakar Siddik.-

Abubakar Siddik.-

Kasi. Tataaksana Teknis pd.
Kabin. Pend. Ekonomi.-